BAB III

HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Kredit

Terminology kredit berasal dari bahasa latin "CREDERE" yang berarti kepercayaan (truth atau fauth). Oleh itu dasar pemikiran pemberian kredit oleh seseorang atau suatu lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha landasannya adalah kepercayaan. Kepercayaan ini berupa keyakinan dari seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) atas kemampuan dan kesanggupan penerima kredit (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun yang diperjanjikan itu dapat berupa barang, uang maupun jasa. Definisi berikut ini memberikan pengertian dan batasan tentang kredit menurut undang-undang perbankan No. 10/1998 adalah "...penyediaan uang atau uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan....".

Sedangkan pengertian dari pensiun adalah salah satu bentuk jaminan social yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan pada para karyawan yang dianggap tidak mampu lagi bekerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karyawan dan keluarganya atas kehilangan sebagian atau seluruhnya penghasilan yang diakibatkan oleh usia, sakit, cacat, atau kematian.

Kredit pensiun adalah salah satu bentuk kredit yang disediakan oleh bank yang diperuntukan bagi para pensiunan, dengan pembayaran angsuran yang akan dibebankan pada gaji bulanan pensiun. Kredit pensiunan kurang begitu dikenal di kalangan masyarakat umum karena jenis kredit ini tidak diberlakukan untuk umum, tapi terbatas pada pensiunan dengan pembayaran gaji di bank yang bersangkutan.

Sitem pengendalian intern kredit adalah suatu pengendalian atas pemberian kredit kepada nasabah / peminjam berdasarkan persetujuan / perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dimana pihak peminjam wajib dan bersedia melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

3.2 Unsur – Unsur Kredit

Pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur kredit yang terdiri dari :

1. Kreditur, yaitu orang atau badan yang memiliki uang, barang ataupun jasa yang bersedia untuk meminjamkannya pada pihak lain.
2. Debitur, yaitu pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang ataupun jasa.
3. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari kreditur bahwa uang, barang dan jasa yang diberikan debitur akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan dating.
4. Waktu, yaitu perbedaan masa saat penyerahan uang, barang dan jasa oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.

5. Resiko, merupakan unsure ketidakpastian yang timbul akibat dari adanya waktu yang memisahkan antara saat penyerahan uang, barang dan jasa oleh kreditur dengan saat pembayaran oleh debitur.
6. Balas jasa, yaitu keuntungan bank atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk dan administrasi kredit ini merupakan pendapatan bank.

3.3 Tujuan Perkreditan

1. Turut serta menyukseskan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan dan memperluas usahanya.

3.4 Fungsi Perkreditan

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna barang dan potensi ekonomi.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi dan moneter dalam mengendalikan harga.
5. Kredit dapat meningkatkan gairah usaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

3.5 Penggolongan Debitur

Para debitur / peminjam kredit yang ada di Bank Jabar dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda

   Yaitu pegawai pemda kota / kabupaten / provinsi yang bertugas di wilayah / kabupaten provinsi Jawa Barat dan Banten.

2. Pegawai Non Pemda

   Yaitu pegawai BUMD, BUMN Departemen / Non Departemen, TNI POLRI yang bertugas di wilayah kerja bank jabar dan gajinya telah dibayarkan melalui Bank Jabar atau Pmpinian Instansi dimaksud telah melakukan kerjasama (MOU) dengan Bank Jabar.

3. Pegawai Swasta

   Yaitu pegawai perusahaan atau badan usaha swata yang telah melakukan kerjasama (MOU) dengan Bank Jabar dan atau gajinya disalurkan melalui Bank Jabar dan telah berstatus Pegawai tetap perusahaan atau Badan Usaha Swasta dimaksud.

3.6 Ketentuan Pemberian Kredit Pensiun

3.6.1 Prosedur Pemberian Kredit

Prsedur kerja pemberian kredit pensiun adalah sebagai berikut :

Nasabah pensiunan yang akan memohon kredit pensiunan / debitur meminta informasi kepada petugas mengenai syarat-syarat yang harus

PERPUSTAKAAN UNIKOM

dipenuhinya. Kemudian petugas memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada nasabah dan memberikan syarat-syarat pengajuan kredit. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- ✓ SK Pensiun asli
- ✓ Struk Gaji Pensiun
- ✓ Fotokopi KTP yang bersangkutan dan istri / suami yang masih berlaku
- ✓ Fotokopi KARIP
- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga
- ✓ Fotokopi Buku Tabungan (via rekening)
- ✓ Kuitansi Potongan Kredit terakhir jika nasabah akan melakukan Rehabilitasi kredit

Petugas kemudian melakukan pengecekan ke DAPEM (Data Pensiun) untuk mengetahui keterangan pengambilan pensiun, apakah di Bank Jabar atau bukan.

Selanjutnya apabila debitur telah membawa semua persyaratan, maka petugas memberikan Surat Permohonan (SP) untuk diisi oleh debitur. Ketika nasabah mengisi Surat Permohonan petugas melakukan pemeriksaan persyaratan dan pengecekan data pinjaman sebelumnya (jika debitur melakukan Rehabilitasi Kredit) dengan memerikasa limit pinjaman.

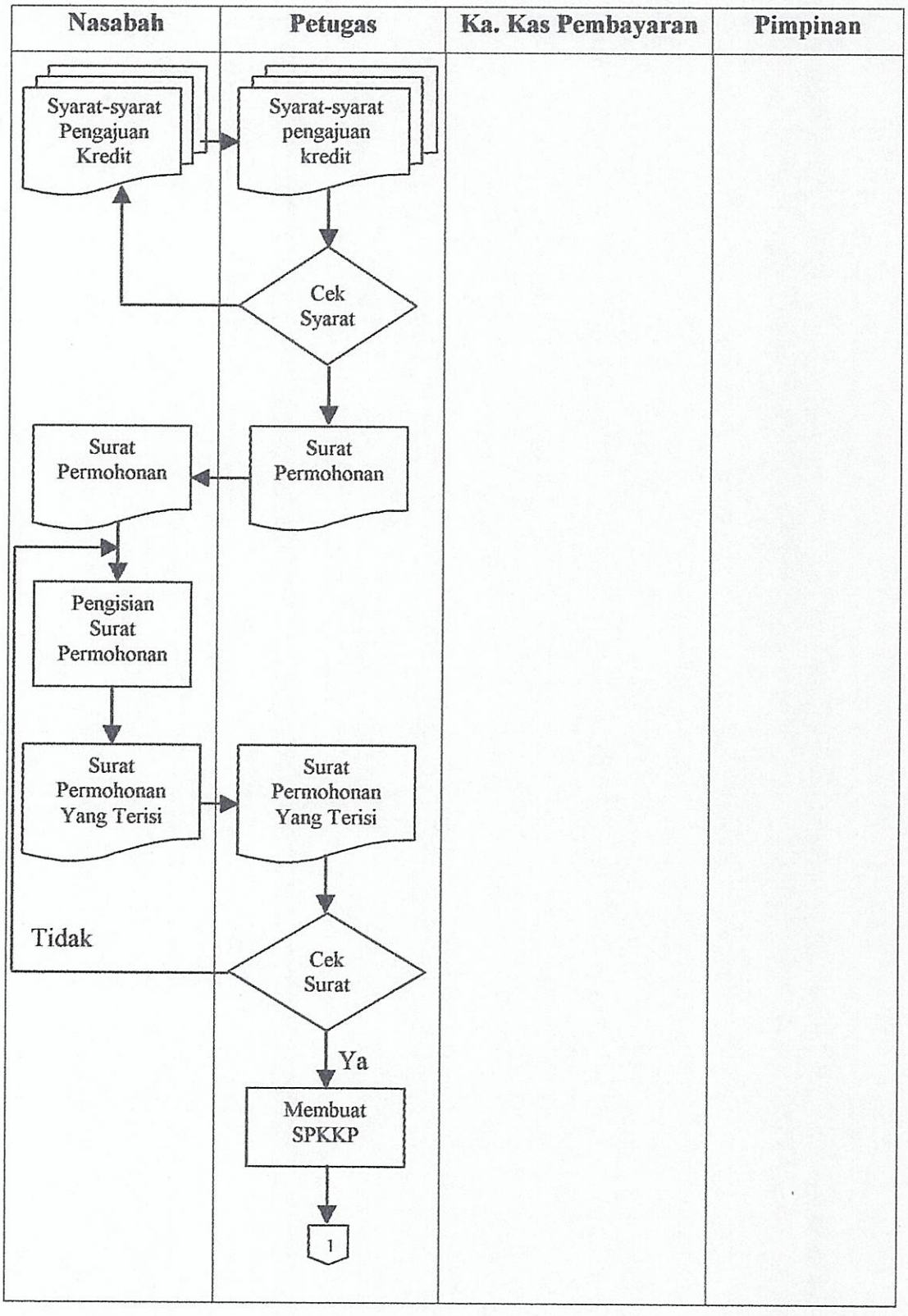
Setelah pengajuan kredit dinilai layak, maka petugas membuat Surat Pembahasan dan Keputusan Kredit Pensiun (SPKKP), kemudian diberikan kepada kepala kantor kas pembayaran pensiun untuk diperiksa dan ditandatangani. Apabila menurut kepala kantor kas pembayaran pensiun

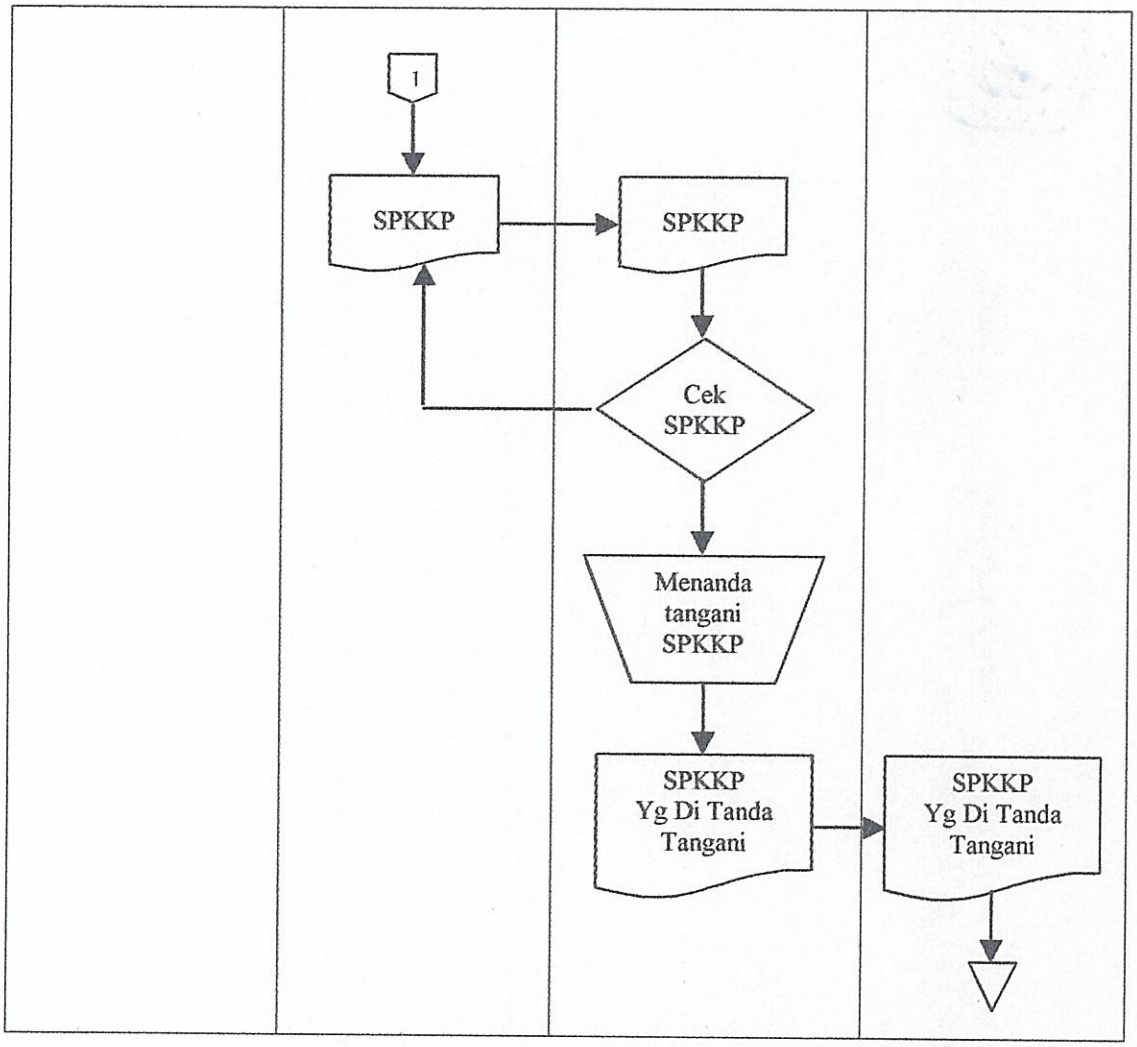
permohonan tidak sesuai dengan ketentuan, maka SPKKP akan ditolak dan diberikan kembali ke petugas. Kemudian petugas memberitahukan debitur secara lisan bahwa pinjaman kredit tidak disetujui karena tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Tapi bila SPKKP disetujui, maka SPKKP akan diteruskan ke pemimpin bagian untuk disetujui. Berdasarkan SPKKP tersebut, petugas akan membuat beberapa dokumen sebagai berikut :

- Surat perjanjian kredit (SPK) sebanyak 3 rangkap, lembar 1 untuk arsip petugas, lembar 1 untuk arsip Bank, lembar 1 untuk nasabah
- Surat kuasa pemotongan gaji (SKPG) rangkap 3
- Surat Tanda Serah Terima (STST) rangkap 3
- Kuitansi Penerimaan Kredit (KPK) rangkap 3
- Setoran Tunai Premi Asuransi (STPA) rangkap 3
- Setoran Tunai Provisi Kredit (STPK) rangkap 3
- Perincian Pencairan Realisasi Kredit (PPRK) rangkap 3
- Bukti Setoran Kredit (BSK) rangkap 3 untuk debitur yang melakukan Rehabilitasi.

Diagram Alir Dokumen Prosedur Pemberian Kredit Pensiun





Gambar Diagram Alir Dokumen Prosedur Pemberian Kredit Pensiun

3.6.2 Ketentuan Jangka Waktu Kredit Berdasarkan Usia

Dalam pemberian kredit Purna Bhakti usia sangat menentukan layak atau tidaknya kredit tersebut diberikan, hal ini menyangkut resiko yang akan timbul dalam proses pengembalian kredit. Oleh karena iti batas usia maksimal debitur adalah 70 tahun. Jangka waktu pemberian kredit minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Berikut adalah ketentuan jangka waktu berdasarkan usia :

- 20 s.d. 65 tahun : 5 tahun



- 66 tahun : 4 tahun
- 67 tahun : 3 tahun
- 68 tahun : 2 tahun
- 69 s.d. 70 tahun : 1 tahun

3.7 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode Block Release, dimana penulis melakukan aktivitas Kerja Praktek pada hari kerja, mulai hari senin sampai dengan hari Jum'at. Kerja praktek dilakukan pada bulan Juli, mulai dari tanggal 6 Juli 2004 sampai dengan 6 Agustus 2004.

Dalam teknis pelaksanaan Kerja Praktek, penulis ditempatkan di bagian Kas Pembayaran Pensiun. Selama aktivitas Kerja Praktek berlangsung, penulis mendapat bimibingan dari staff bagian Pensiunan, untuk selanjutnya penulis diberi tanggung jawab untuk ikut serta dalam segala aktivitas kerja yaitu :

1. Minggu Ke – 1
   a) Menulis slip pengambilan gaji pensiun nasabah pensiunan, dan memberi cap pada slip tersebut
   b) Mencari arsip permohonan kredit untuk nasabah pensiunan yang mengajukan kredit sebelumnya dan sekarang akan mengajukan pembaruan kredit (Rehabilitasi)
   c) Mencari bukti potongan kredit bagi nasabah pensiunan yang mengajukan pembatuan kredit untuk mengetahui sisa kredit yang belum dilunasinya.

d) Memisahkan dan memberi cap bank jabar pada surat perjanjian kredit sesuai dengan map dan nomor perjanjian kredit-nya

2. Minggu Ke – 2

a) Memeriksa ulang jumlah cicilan dan bunga nasabah pensiunan yang melakukan kredit.

b) Membuat memo dan menginput data pengajuan kredit.

c) Mencari nomor rekening nasabah pensiunan dan membuat slip penyetoran untuk mengembalikan kelebihan premi asuransi untuk nasabah pensiunan yang melakukan pembaruan kredit (Rehabilitasi) karena ada perubahan tariff asuransi.

3. Minggu Ke – 3

a) Menyusun struk gaji untuk bulan Agustus.

b) Menyusun potongan kredit untuk bulan Agustus.

c) Mengetik daftar nominatif.

d) Menginputkan data pensiunan yang mengajukan kredit ke dalam komputer.

4. Minggu Ke – 4

a) Menulis slip pengambilan gaji pensiun nasabah pensiunan, meng-validasi slip tersebut dan memberikan cap.

b) Mencari struk gaji nasabah pensiunan dengan melihat kode-kode tertentu melalui no KARIP (Kartu Identiras Pensiun).

c) Memberi informasi kepada nasabah pensiunan yang akan mengajukan kredit dengan memberikan fotocopy syarat-syarat pengajuan kredit yang tersedia.

d) Mencari bukti potongan kredit.

3.8 Pembahasan Analisa Kredit

Kredit pensiun mempunyai tingkat presentase persetujuan yang lebih tinggi dibandingkan kredit lainnya. Hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa hampir seluruh pemohoin kredit pensiun disetujui permohonan kreditnya, hanya saja jumlah kredit yang akan diberikan ditentukan berdasarkan usia debitur, jumlah gaji pokok pensiun dan sisa pinjaman yang belum dilunasi. Hal ini dikarenakan kredit yang diajukan oleh pensiunan, akan sepenuhnya dijamin oleh gaji pensiunan tersebut, sehingga resiko atas kredit pensiun tersebut sangat kecil. Dengan adanya gaji bulanan pensiun yang dibayarkan melalui Bank Jabar, maka debitur cukup memberikan jaminan berupa surat keputusan (SK) pensiun, sehingga proses analisis kredit berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan apabila jaminan kredit dalam bentuk aktiva tetap, petugas kredit harus melakukan analisi dan pengecekan atas jaminan kredit sehingga akan memakan waktu yang lama.

Analisis kredit pensiun tidak mengikutsertakan beberapa aspek sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit, seperti :

- Aspek Yuridis dan Hukum

Dalam hal ini, pihak Bank tidak perlu melakukan pemeriksaan legalitas suatu agunan, karena kredit ini telah dijamin oleh gaji pensiun debitur ditambah dalam perlindungan asuransi.

- Aspek Keuangan

  Bank tidak mempunyai kepentingan atas sumber dana debitur. Kondisi keuangan debitur tidak akan mempengaruhi proses pengembalian kredit.

- Aspek Manajemen

  Mengingat kredit telah dijamin penuh oleh gaji pensiun dan bantuan asuransi, maka kemampuan manajemen debitur tidak akan berpengaruh terhadap keamanan dana bank.

Dalam proses pemberiamn kredit, khususnya Kredit Pensiun, analisis dititik beratkan pada analisa atas besarnya kredit yang akan diberikan.

Factor yang akan mempengaruhi diantaranya :

1. Besarnya gaji pokok pensiunan
2. Usia debitur
3. Sisa pinjaman pada masa sebelumnya (bila ada).


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM